

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA PALU
NOMOR : Kd.22.08/3/PP.00.4/713.A/2002

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDATUL ATFAL (RA) DHARMA WANITA 2
DALAM LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA PALU

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA PALU

- Menimbang
- a. Bahwa dalam rangka pembinaan Raudatul Alfal (RA), dipandang perlu untuk memberikan perselubungan kepada Raudatul Alfal (RA) Swasta dalam lingkungan Kantor Departemen Agama Kota Palu;
 - b. Bahwa Raudatul Atrial (RA) Dharma Wanita 2 Palu, telah memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan;
- Mengingat
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) tahun 2000-2004;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar,
 4. Keputusan Presiden RI Nomor : 102 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan presiden RI Nomor 22 tahun 2004;
 5. Keputusan Presiden RI No.49 Thn 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
 6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 368 tahun 1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah,
 7. Keputusan Meteri Agama Nomor : 742 tahun 1997 tentang status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan agama Islam;
 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
 10. Kepetusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 11. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/251 A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA PALU TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDATUL ATFAL (RA) DHARMA WANITA 2 PALU DALAM LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA PALU;

Pertama Memberikan persetujuan atas pendirian Raudatul Atfal (RA) Dharma Wanita 2 Palu, diberikan status sebagai Raudatul Atfal Terdaftar dengan Nomor statistik Madrasah 00.22.72.71.01.11;

Kedua Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Raudatul Atfal (RA) tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya;

Keliga Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudatul Atfal (RA) yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Palu

Pada tanggal : 12 Juli 2002

Kepala,

Drs. H. Kasim Yahya
Nip. 150102772

Tembusan Yth

1. Sekretaris Jenderal Departemen Agama;
2. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama;
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama;
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Tengah;
5. Walikota Palu;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu;
7. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Palu Barat;
8. Raudatul Atfal bersangkutan;